



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED
CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI PRAKTIK
MANDIRI BIDAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh:

Fitriani Nur Damayanti

NIP. 211003742018946

SEMARANG

TAHUN 2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Fitriani Nur Damayanti
NPM. 211003742018946

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Agnes Maria Janni Widyawati, SH.,MH
NIDN : 0625016402

Anggota,

Bambang Teguh Handoyo, SH.MHum
NIDN : 0606036501

Anggota,

Dr. Budi Prasetyo, SH., M.Hum
NIDN : 0612016101

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN: 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Bidan.....	10
1. Pengertian Bidan	10
2. Tanggung Jawab Bidan	13
B. Praktik Mandiri Bidan	15
C. Informed Consent	16
1. Pengertian Informed Consent	16
2. Tujuan dan Fungsi Informed Consent.....	18
3. Bentuk Persetujuan Tindakan Medis atau Informed Consent.....	20
4. Dasar Hukum Informed Consent	21
5. Tatalaksana Informed Consent.....	23
D. Terapi Terapeutik	24
1. Pengertian	24
2. Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	30

F. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Praktik Mandiri Bidan di Kota Semarang.....	32
B. Tanggung Jawab Bidan Terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang	35
C. Perjanjian Terapeutik antara Bidan dengan Pasien di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang	44
D. Implementasi Perjanjian Terapeutik di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang	54
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Fitriani Nur Damayanti*, Agnes Maria Janni Widyawati **

**TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN KOTA
SEMARANG**

(vi + 86 halaman + 1 tabel)

Latar Belakang: Pembangunan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan harus diwujudkan melalui praktik kebidanan yang mematuhi hukum dan kode etik. Perjanjian terapeutik antara bidan dan pasien memainkan peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama melalui informed consent.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tanggung jawab bidan dalam pelaksanaan informed consent di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang, (2) Mengidentifikasi perjanjian terapeutik antara bidan dan pasien, dan (3) Menganalisis implementasi perjanjian terapeutik dalam praktik tersebut.

Metode : Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik praktik dan studi pustaka terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab bidan serta implementasi perjanjian terapeutik.

Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab bidan mencakup dokumentasi tindakan medis dan pelaksanaan *informed consent* sesuai standar etika dan hukum, (2) Perjanjian terapeutik berfungsi sebagai kesepakatan profesional untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal, menghormati hak atau kewajiban bidan dan pasien. (3) Implementasi perjanjian ini mencakup komunikasi efektif dan dokumentasi yang akurat, meningkatkan kualitas pelayanan dan hubungan bidan-pasien melalui evaluasi terus menerus.

Kesimpulan: Tanggung jawab bidan dalam *informed consent* dan perjanjian terapeutik di Praktik Mandiri Bidan Kota Semarang telah dijalankan dengan baik, menciptakan hubungan saling menghormati dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, namun harus terus dilakukan evaluasi agar menjadi lebih optimal.

Kata kunci: Bidan, Informed consent, Perjanjian Terapeutik, Tanggung jawab.
Kepustakaan : 30 (2019-2023)

*Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum

** Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang